

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya. Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun (pension plan), yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Dana yang dikumpulkan oleh Dana Pensiun merupakan kontribusi dari karyawan dan atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa pensiun ini maka program Dana Pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain program Dana Pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun atau purnakarya.

Tujuan penyelenggaraan program pensiun ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, terdapat dua aspek yaitu: aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomis meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan diadakannya program Dana Pensiun karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, serta diharapkan perusahaan mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Sedangkan aspek sosial meliputi kewajiban moral, dimana perusahaan berkewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun atau purnakarya, artinya perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial tidak hanya pada karyawannya pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tetapi juga pada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.

Tugas yang harus diemban Dana Pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dihimpun dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan atau pemberi kerja. Tugas selanjutnya adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di masa purnakaryanya. Dana Pensiun bertanggungjawab kepada pemberi kerja melalui Dewan Pengawas untuk pengelolaan dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi dalam pembayaran manfaat pensiun kepada para peserta.

Agar mampu menjalankan fungsinya, Dana Pensiun harus mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul dengan cara yang aman dan menguntungkan, salah satunya dengan melakukan investasi. Investasi yang

dilakukan oleh Dana Pensiun harus sesuai dengan kebijakan investasi dari pendiri Dana Pensiun dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2008 yang mengatur tentang Investasi Dana Pensiun

Pada tanggal 20 April 1992 lahir Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagai landasan hukum dan operasional bagi Dana Pensiun. Dengan adanya UU No. 11/1992 Dana Pensiun berdiri sebagai badan hukum yang terpisah dari pendirinya sehingga kelangsungan pembayaran manfaat pensiun terjamin dengan adanya pemisahan aset Dana Pensiun dari pendirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Pensiun memerlukan sistem pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keuangan Dana Pensiun.

Pengelolaan keuangan Dana Pensiun memiliki kekhususan yang disebabkan adanya perbedaan waktu yang relatif cukup panjang antara saat diterima hak dan saat tunainya kewajiban Dana Pensiun. Hak Dana Pensiun adalah berupa setoran iuran dari peserta dan pemberi kerja yang diterima secara berkala dari awal kepesertaan sebagai peserta program manfaat pensiun. Kewajiban Dana Pensiun adalah berupa pembayaran manfaat pensiun yang akan dimulai dikemudian hari, yaitu pada saat peserta berhak mendapatkan hak pensiunnya sesuai dengan ketentuan program manfaat pensiun.

Dilihat dari tujuan dan kegiatan usahanya, Dana Pensiun mempunyai kekhususan yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya. Informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Untuk itu perlu disusun suatu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun. Standar Akuntansi Keuangan tersebut sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan bagi Dana Pensiun.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun serta PSAK No. 24 tentang Biaya manfaat Pensiun untuk dijadikan standar akuntansi Dana Pensiun. Penyampaian laporan keuangan oleh pengurus Dana Pensiun diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jendral Lembaga Keuangan dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No.Kep-4777/LK/2003 tentang Data Elektronik untuk Laporan Keuangan dan Laporan Aktuaris Dana Pensiun.

Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri dari Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Neraca, Laporan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan adanya standar akuntansi dan pelaporan keuangan Dana Pensiun, diharapkan bahwa informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sebenar-benarnya mengenai posisi keuangan Dana Pensiun. Sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, Dana Pensiun yang ada di Indonesia harus mengikuti standar laporan keuangan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENERAPAN PSAK NO.18 MENGENAI AKUNTANSI DANA PENSIUN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN.” (Studi Kasus pada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta).

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta dan apakah penyajiannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang laporan keuangan Dana Pensiun, khususnya PSAK No. 18 dan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep-4777/LK/2003?
2. Bagaimana pengelolaan investasi dan kinerja investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta apakah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan serta ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2008?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Menganalisis laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang

laporan keuangan Dana Pensiun, khususnya PSAK No. 18 dan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No.Kep-4777/LK/2003.

- b. Menganalisis investasi dan kinerja investasi yang dilakukan Dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keunagan No.199/PMK.010/2008.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Bagi Peserta Dana Pensiun

Dengan mengetahui kegiatan investasi Dana Pensiun mereka dapat menentukan jumlah manfaat pensiun yang diterima, selain itu juga dapat menganalisa apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas kekayaan Dana Pensiun telah dilakukan secara tepat, dan kegiatan operasional dana pensiun telah dilakukan secara efisien dan wajar.

2. Bagi Pemberi Kerja

Dapat menganalisa apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas kekayaan Dana Pensiun telah dilakukan secara tepat, dan kegiatan operasional Dana Pensiun telah dilaksanakan secara efisien dan wajar.

3. Bagi Pemerintah

Dapat mengetahui apakah Dana Pensiun telah dikelola sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga bisa dipakai untuk merevisi undang-undang serta peraturan yang ada.

4. Bagi Penulis

Dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh pada masa perkuliahan khususnya teori yang berkaitan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja serta penerapannya dalam praktek yang berlaku.

5. Bagi akademik

Penelitian ini dapat dijadikan informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai Dana Pensiun.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi skripsi ini maka akan diuraikan secara singkat isi dari masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dari skripsi ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, pembahasan dimulai dengan menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian meliputi: Pengertian Dana

Pensiun, Akuntansi Dana Pensiun, Laporan Keuangan Dana Pensiun, Laporan Aktuaris, Investasi Dana Pensiun dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan peneliti didalam menyusun skripsi ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meliputi sejarah singkat dan struktur organisasi, dan pedoman teknis.

Pembahasan Masalah

Pada bab ini, penulis akan membahas laporan keuangan dan investasi Dana Pensiun serta hasil temuan yang didapat dari perbandingan laporan keuangan tersebut dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang Dana Pensiun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan pernyataan singkat dari hasil analisis yang berupa kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.